



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3842638, 3805563  
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: [persuratan@kemenpppa.go.id](mailto:persuratan@kemenpppa.go.id)

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI  
SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019* BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang berpotensi meningkat karena perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti selama masa libur nasional tahun 2021 dalam masa pandemi Covid-19 bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Berdasarkan hal tersebut, untuk tetap menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di lingkungan Kemen PPPA, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* bagi Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti selama hari libur nasional tahun 2021 dalam masa pandemi Covid-19 bagi pegawai di lingkungan Kemen PPPA.

Tujuan penyusunan Surat Edaran ini yaitu untuk:

- a. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja;
- b. memastikan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan efektif; dan
- c. mencegah ...

- c. mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan Kemen PPPA.

#### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti selama hari libur nasional tahun 2021 dalam masa pandemi Covid-19 bagi pegawai di lingkungan Kemen PPPA.

#### D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru.
3. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19).
5. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Kantor dan Tugas Kedinasan dari Rumah bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### E. Isi Surat Edaran

1. Penyelenggaraan kegiatan bepergian ke luar daerah oleh pegawai agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi.
2. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
  - a. Pegawai di lingkungan Kemen PPPA dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari kerja lainnya di minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.

b. Tanggal ...

- b. Tanggal hari libur nasional tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021.
- c. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dikecualikan bagi:
- 1) pegawai yang bertempat tinggal dan bekerja di Kemen PPPA yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*), seperti wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya;
  - 2) pegawai yang bertempat tinggal di luar wilayah kerja Kemen PPPA dan berada di luar wilayah aglomerasi yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (WFO), dan kesehariannya berada dari wilayah tersebut, seperti Cikarang dan Sukabumi;
  - 3) pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; atau
  - 4) pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari minimal Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama di unit kerjanya.
- d. Pegawai di lingkungan Kemen PPPA yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c agar selalu memperhatikan:
- 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan;
  - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
  - 5) Surat Edaran ...

- 5) Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan atau Berkegiatan di Luar Kantor bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### 3. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai di lingkungan Kemen PPPA tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Kemen PPPA tidak memberikan izin cuti bagi pegawai pada periode sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 3 huruf a dan huruf b, dapat diberikan:
  - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### 4. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai di lingkungan Kemen PPPA wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 6M dan 3T, yaitu:

- a. menggunakan masker dengan benar, ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. menjauhi kerumunan;
- e. membatasi mobilitas dan interaksi;
- f. menghindari makan bersama;
- g. *testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- h. *tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Covid-19; dan
- i. *treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

5. Dalam ...

5. Dalam menerapkan hal tersebut, pegawai di lingkungan Kemen PPPA agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
6. Para pimpinan unit kerja di lingkungan Kemen PPPA bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan kegiatan di luar kantor kemen PPPA jika tidak dilaksanakan secara protokol kesehatan.
7. Memastikan agar unit kerja/pegawai di lingkungan Kemen PPPA yang melaksanakan tugas kedinasan/berkegiatan di luar kantor mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Disiplin Pegawai
  - a. Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 dilakukan evaluasi terhadap perpanjangan kontrak selanjutnya.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.